

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode ilmiah dalam pengumpulan data bertujuan untuk mendeskripsikan, membuktikan, mengembangkan, menemukan pengetahuan, teori, dan memahami masalah manusia dikenal sebagai metode penelitian. Proses atau langkah-langkah yang diperoleh melalui ilmu atau pengetahuan ilmiah juga dapat digunakan untuk menggambarkan metode penelitian.

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan seperti wawancara, observasi, dan penyebaran angket.<sup>71</sup> Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian lapangan di Desa Langpanggung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, untuk meneliti faktor cerai gugat di Desa Langpanggung Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologis atau *socio legal research* yaitu pendekatan yang mengkaji suatu perilaku masyarakat yang terjadi dimana suatu hukum tersebut ditetapkan.<sup>72</sup> Penelitian sosiologis ini juga disebut sebagai penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi dalam masyarakat baik latar belakang maupun interaksi sosial yang ada di dalamnya.

---

<sup>71</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 42.

<sup>72</sup> Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponirogo: Penerbitan dan Pengembangan Ilmu IAIN Ponorogo, 2010).

## **B. Kehadiran Peneliti**

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka kehadiran peneliti sangat diperlukan secara optimal, karena peneliti berfungsi sebagai instrument sekaligus kunci sebagai alat pengumpulan data yang akurat, melakukan analisis data, pencatatan data, penafsiran data, dan membuat laporan penelitian dari objek yang telah diamati di lapangan.

Jadi dalam melakukan penelitian ini peneliti sangat berperan besar dalam mengumpulkan data dalam penelitiannya, karena peneliti harus turun ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat sampai dengan penyajian data dalam bentuk analisisnya yang pada akhirnya menjadikan hasil dari penelitian tentang Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan).

## **C. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari objek penelitian, dalam hal ini peneliti mendapatkan data primer dengan cara menggunakan instrument yang telah ditentukan. Data primer dalam penelitian ini didapat dari wawancara dengan beberapa warga sekitar di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan kemudian ditulis dalam bentuk catatan tertulis atau melalui perekaman suara maupun dokumentasi foto.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data yang telah ada sebelumnya seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berupa laporan, dan seterusnya.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini data sekunder sebagai data pendukung yang diperoleh peneliti tentang Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan).

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bermaksud untuk menjelaskan urutan pengumpulan data agar data yang dihasilkan tersusun secara sistematis. Untuk melakukan prosedur penumpulan data yang dimaksud diatas, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan pada objek yang ada di tempat penelitian dengan cara mencatat fenomena yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi penginderaan, baik secara terus-menerus atau secara berkala.<sup>74</sup> Mengacu pada pedoman observasi yang disusun oleh penulis, maka dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lokasi penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung yang berada di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

---

<sup>73</sup> Airuddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018), 30.

<sup>74</sup> Jonedi Efendy Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenata Media Group, 2011), 30.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab dan bersifat terbuka yang dengan sengaja agar terciptanya pandangan maupun opini dari para responden yang akan di wawancara, yang pelaksanaannya bisa dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian atau responden penelitian di lapangan. Metode ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan sumber atau keterangan langsung secara lisan dengan cara tanya jawab kepada informan.<sup>75</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada 6 narasumber yang mengajukan cerai gugat yang berada di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen dan sumber tulis lainnya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan sebuah data dengan cara memotret, merekam suara, maupun membuat transkrip rekaman suara dan menjadikan data tersebut sebagai data pendukung dalam penelitian ini.<sup>76</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil data terkait informasi dari profil umum Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

## **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses sistematis yang mencari dan meneiti data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mengatur suatu data dan mengolah data tersebut

---

<sup>75</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

<sup>76</sup> Ibid.

agar bisa melaporkan suatu penelitian. Apabila data keseluruhan telah terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut hingga dapat ditarik suatu kesimpulan.<sup>77</sup>

#### **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Data yang diperoleh dari lapangan masih perlu dicek untuk memperoleh keabsahan data dari lokasi penelitian lapangan. Pengecekan keabsahan data bertujuan agar mengetahui apakah yang diteliti sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Peneliti menggunakan metode triangulasi dalam pengecekan suatu keabsahan data. Triangulasi, teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu dari luar data tersebut, dengan kata lain triangulasi merupakan pemeriksaan suatu data dengan menggunakan teori dan sumber.<sup>78</sup>

Triangulasi adalah suatu teori yang cara penggunaannya membandingkan hasil teori satu dengan teori yang lainnya. Nasution menyatakan bahwa triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik ini tidak hanya memeriksa kebenaran dari data, tetapi juga memperkuat teori dengan data yang berada dalam lapangan. Selain itu teknik triangulasi ini dapat mengetahui efektivitas peneliti terhadap data yang diteliti.<sup>79</sup>

#### **G. Tahap Penelitian**

##### **1. Tahap Recana atau Pengantar**

Pada tingkat ini peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mencari bahan-bahan tertulis mengenai permasalahan penelitian, mencari fokus penelitian, dan menyusun proposal penelitian.

---

<sup>77</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 31.

<sup>78</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Badung: Rosyda Karya, 1999), 321.

<sup>79</sup> S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Badung: Tarsito, 1996), 43.

## 2. Tahap Penerapan

Dalam tahap ini peneliti menggunakan studi dokumen untuk mencari informasi lebih dalam tentang pokok penelitian, serta menyusun analisa data, pengecekan keabsahan data, dan memberikan makna.

## 3. Tahap Penulisan Laporan

Pada tahap ini peneliti mulai memulai penulisan laporan dengan menyusun hasil penelitian, konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing, perbaikan konsultasi, mengurus perlengkapan ujian munaqosah.